

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 12

2017

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif;
- b. Bahwa dengan perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan guna mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu menerapkan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 29 Seri E).
 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 46 Seri E);

4. Berita Acara Nomor 700/BA.95/ITKO tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
13. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan revidi.
14. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya.
15. Risiko Sisa (*ResidualRisk*) adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan suatu peristiwa yang merugikan.
16. Transfer Risiko adalah kebijakan dan langkah memindahkan sejumlah risiko dari organisasi ke entitas lain, baik entitas eksternal maupun entitas internal.

17. Pemilik Risiko adalah orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.
18. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan, Manfaat dan Prinsip

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risikobertujuan untuk:

- a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko;
- c. mengintegrasikan proses Manajemen Risiko ke dalam tahapan manajemen perencanaan, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- d. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- f. meningkatkan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan;

Paragraf 3
Manfaat

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko memiliki manfaat untuk:

- a. menentukan tindakan terbaik melalui eksploitasi peluang;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas Perangkat Daerah; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dan *governance* Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Prinsip Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 5

Penerapan Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. mempertimbangkan aspek sumber daya, manfaat dan biaya;
- d. dinamis dan tanggap terhadap perubahan, berorientasi jangka panjang dan perbaikan terus menerus.

Bagian Kedua
Penyelenggara Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaiantujuan.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemilik Risiko pada Perangkat Daerah.

- (5) Untuk menyelenggarakan Manajemen Risiko pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Perangkat Daerah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah.
- (6) Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Strategi Penyelenggara Manajemen Risiko
Pasal 7

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada tingkat toleransi Risiko yang telah ditetapkan.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik Risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 9

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
- a. Risiko Residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi Risiko yang diperkirakan.

Pasal 10

Strategi pengintegrasian proses Manajemen Risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB III

TAHAPAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses Manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan tahapan yang meliputi:
- a. penetapan tujuan;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko;
 - e. penanganan Risiko;
 - f. pemantauan dan reviu;
 - g. komunikasi dan konsultasi.
- (2) Tahapan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 13

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan, dan harus mempertimbangkan:

- a. lingkungan internal dan eksternal;
- b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 14

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap Risiko Perangkat Daerah dan Risiko Kegiatan dengan cara mengidentifikasi penyebab dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.

Pasal 15

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko, berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.

Pasal 16

Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Pasal 17

Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan Risiko.

Pasal 18

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.

Pasal 19

Komunikasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, dilakukan di setiap tahapan Manajemen Risiko.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat atas implementasi Manajemen Risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan proses penerapan Manajemen Risiko, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2).
- (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemilik Risiko kepada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan:
 - a. evaluasi;
 - b. usulan perubahan dan perbaikan;
 - c. mengkompilasikan laporan penerapan Manajemen Risiko dari seluruh tingkat kegiatan; dan

- d. menyampaikan laporan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah kepada Wali Kota secara periodik.
- (5) Inspektorat melaksanakan pemantauan atas laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Petunjuk teknis pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko secara rinci akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Maret 2017

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI E

